

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Ketepatan Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Merek Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar Pertama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., MM., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
3. Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memotivasi dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini;

7. Lewiandy, S.H., LL.M, selaku Pengudi Diskusi Proposal dan yang telah memberikan arahan kepada Penulis;
8. Pejabat Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Bapak Augustiwan Muhammad, S.H., selaku Staf Litigasi dan Pertimbangan Hukum Direktorat Merek Ditjen KI yang telah bersedia memberikan waktu untuk diwawancara oleh Penulis;
9. Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb selaku Akademisi dan Wakil Ketua Umum AHKHKI, Sekretaris Jenderal Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual;
10. Ludiyanto, S.H., M.H., M.M. selaku Akademisi dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang senantiasa telah memberikan waktu untuk diwawancara dan memberikan penjelasan serta arahan dan saran selama penulis melakukan wawancara;
11. Simona Bustani, S.H., M.H. selaku Akademisi dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan membantu kelancaran Penulis dalam menyelesaikan studi;
13. Seluruh Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk meminjam buku sebagai bahan rujukan skripsi;

14. Orang tua dari Penulis yang selalu membantu dan memberikan dukungan penuh kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Tarumanagara;
15. Vanessa Lim, S.H., selaku kakak tingkat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu mengarahkan dan memberikan informasi kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
16. Para teman-teman seperjuangan di Universitas Tarumanagara, Theresia Wijaya, Vanesha Margaretta, Christhalia Noveldy, Gabriel Gloria, Natasya Jonathan yang telah memberikan doa, dukungan, keceriaan dalam tiga tahun proses perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini;
17. Para sahabat SMP dan SMA, Angelia Merianty, Cindy Khuana, Jodie Prasetya, Maria Novia, dan Stanley Budiman yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat untuk Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
18. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai merek.

Jakarta, 28 Desember 2020

Jessica Candakentjana